

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES KUANTAN SINGINGI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : YELI LESTARI

NPM : 210408009

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2025

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PECABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
KUANTAN SINGINGI**

NAMA : YELI LESTARI
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 21 April 2025



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal 19 Maret 2025



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN.1030048403

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI

NAMA : YELI LESTARI
NOMOR MAHASISWA : 210408009
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan didepan Penguji pada Tanggal 28 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

AFRINALD RIZHAN, S.H.M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris

APRINELITA, S.H.M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

SHILVIRICHIYANTI, SH.,M.H
NIDN. 1020018702

Anggota

MUHAMMAD IQBAL, SH.,M.H
NIDN. 1010088503

Anggota

RISMAHAYANI, S.H.M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



RIKA RAMADHANTI, S.IP.M.Si
NIDN. 1030058402

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yeli Lestari

NPM : 210408009

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Dusun Ujung Tanjung, Kecamatan Kuantan Tengah,
Kabupaten Kuantan Singingi

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 24 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Yeli Lestari

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengem-balikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ? Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kuantan Singingi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yaitu mulai dari tahap Penerimaan Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Diversi, Penyerahan Ke Kejaksaan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi adalah : Tidak Tersedia Penyidik Khusus Anak, Tidak Tersedia Penjara Khusus Anak, Tidak Tersedia Psikolog, Harus Ada Pendamping Hukum Jika Pidana Penjara Diatas 5 Tahun.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Kepolisian Resor

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penegakan Hukum	10
2. Teori Hukum Pidana.....	13
3. Teori Negara Hukum	17
F. Kerangka Konseptual	18
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN UMUM.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi	24
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	33
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	39
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.....	49
B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	57
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Tindak Pidana Pencabulan Anak	6
Tabel 1.2	Populasi Dan Sampel.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*Law Enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.²

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut sebagai

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal. 21.

² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 21.

norma sedang akibatnya dinamakan sanksi yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.³

Menurut Profesor Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga di sebut sebagai hukum positif. Hukum pidana dalam arti objektif tersebut, oleh Profesor Simons telah dirumuskan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan- peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum. yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

³ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, hal. 2.

- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.⁴

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*Strafbaar Feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*Strafbaar Feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *Straf* yang berarti hukuman (pidana), *Baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁵

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶
2. Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

⁴ P.A.F.Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indinesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal. 4.

⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, hal. 19.

⁶ P.A.F.Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indinesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 34.

3. Hasewinkel Suringa, tindak pidana yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.⁷

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari tindakan kriminal atau kejahatan bersifat seksual yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja tidak mengenal waktu dan tempat serta tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh pihak ke pihak lainnya yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya. Karena korban berada dibawah ancaman fisik dan psikologis sehingga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan akan merusak martabat kemanusiaan terkhususnya terhadap kesehatan tubuh, jiwa dan akal.⁸ Dari perspektif itu dapat kita ketahui bahwa semua orang dapat melakukan perbuatan menyimpang dari hukum, karena biasanya kejahatan hanya dilakukan oleh orang dewasa yang sudah mengetahui konsekuensi akan perbuatan yang mereka lakukan.

Mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah, Pencabulan yang berasal dari kata dasar “cabul” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat : berbuat tak senonoh, gambar, bacaan gambar, bacaan yang melanggar kesusilaan Adapun menurut

⁷ Ibid, hal. 35.

⁸ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo, hal. 80.

Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang.⁹

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal masa depan yang jelas bagikanak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan pencabulan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa.¹⁰

⁹ Beniharmoni Harefa, 2013, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung, PT. Alumni, Hal. 52.

¹⁰ Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makasar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika hal. 48.

Tabel 1.1
Tindak Pidana Pencabulan Anak

No.	Tahun	Kasus
1.	2021	1 Kasus
2.	2022	1 Kasus
3.	2023	1 Kasus
Jumlah		3 Kasus

Sumber : Polres Kuantan Singingi

Di Kabupaten Kuantan Singingi terjadi kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak terjadi salah satunya yaitu di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yaitu :

Pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Di Kamar 1 (satu) 2 (dua) dan 3 (tiga) lantai 3 (tiga) asrama Santriwati pada awalnya anak Anak berniat untuk mengambil shampoo dengan memanjat pagar asrama dan naik ke lantai 3 bersama Sdr. ADAM;

Kejadian Pertama bertempat di Kamar 1 (satu) Lantai 3 (tiga) Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.30 Wib Bahwa sesampainya dilantai 3 anak-anak langsung menuju kamar pertama yang tepat di depan tangga tersebut, lalu anak-anak membuka kamar pertama dilantai tiga yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, dan pada saat anak-anak masuk lampu kamar dalam keadaan mati dan hanya lampu kamar

mandi yang hidup di bagian belakang kamar pertama, lalu anak-anak langsung menuju kamar mandi kamat pertama tersebut dan mengambil shampo setelah itu pada saat anak Anak mau keluar kamar pertama, anak-anak melihat cewek-cewek (anak santriwati) sedang tidur hanya menggunakan celana shot (celana pendek cewek) yang membuat anak-anak jadi bernafsu, lalu anak-anak mencoba menghidupkan mancis (korek api) yang anak-anak bawa untuk melihat sekilas wajah cewek-cewek (santriwati) tersebut, kemudian anak Anak jongkok di jalan tengah kamar di samping salah satu tempat tidur santriwati yang sedang tidur dalam keadaan telungkup yaitu saksi JOHAR LATIFA lalu anak Anak melakukan kekerasan seksual dengan menaikkan bajunya, memegang payudara dan mencoba untuk membuka BH nya menggunakan tangan anak-anak namun tidak bisa dikarenakan susah, setelah itu anak-anak pindah ke santriwati lainnya yaitu anak saksi FELISA AYU PUTRI sambil jalan arah keluar kamar dan melakukan kekerasan seksual dengan memegang kemaluan (vagina) dari luar celananya menggunakan tangan kanan anak-anak, setelah itu anak-anak keluar dari kamar pertama.

Kejadian Kedua bertempat di kamar 2 (dua) Lantai 3 (tiga) Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.35 Wib bahwa pada saat itu pintu kamar kedua dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, lalu anak-anak, membuka pintu tersebut dan masuk kedalam kamar yang pada saat itu lampu kamar dalam

keadaan mati hanya lampu kamar mandi yang hidup, lalu anak-anak langsung menuju kamar mandi untuk mengambil shampo, setelah itu anak-anak melihat cewek-cewek (anak santriwati) sedang tidur hanya menggunakan celana shot (celana pendek cewek) saja, kemudian anak-anak mencoba menghidupkan mancis (korek api) untuk melihat sekilas wajah cewek-cewek (santriwati) tersebut kemudian anak-anak melakukan kekerasan seksual dengan meremas ataupun memegang payudara salah seorang santriwati yaitu anak saksi AINI NURJANNAH yang sedang tidur, setelah itu anak-anak pindah ke santriwati yang lain yaitu anak saksi ANISA NILA SALSABILA dan anak-anak melihat hanya menggunakan baju terusan (seperti baju gamis) kemudian anak-anak melakukan kekerasan seksual dengan menaikkan bajunya hingga keatas payudaranya sehingga BH dan celana dalamnya terlihat, setelah itu anak-anak menurunkan celana dalamnya hingga sepalangnya, kemudian anak-anak membuka celana anak-anak hingga diatas lutut dan mengeluarkan kemaluan (penis) anak Anak lalu anak-anak mengocok penis anak-anak menggunakan tangan kanan anak Anak hingga menegang dan tangan kiri anak Anak meremas payudaranya dan juga mencolek ataupun meraba-raba kemaluannya (vaginanya) dan setelah itu anak saksi ANISA NILA SALSABILA tersebut terbangun, kemudian anak-anak langsung memakai celana anak -anak dan berlari keluar kamar.

Kejadian Ketiga bertempat di kamar 3 (tiga) Lantai 3 (tiga) Asrama Putri Pondok Pesantren Assalam Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023

sekira pukul 03.40 Wib bahwa anak-anak berjalan kearah kamar ketiga yaitu kamar yang di ujung yang pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka sedikir dan lampu kamar dalam keadaan mati dan hanya hidup lampu kamar mandi, kemudian anak-anak dan sdr ADAM masuk kedalam kamar tersebut lalu anak-anak langsung melakukan kekerasan seksual dengan meremas payudara seorang santriwati yaitu anak saksi BULAN SHOFIYAH PASARIBU menggunakan kedua tangan anak-anak dan anak saksi BULAN SHOFIYAH PASARIBU tersebut langsung terbangun dan memanggil temannya untuk menghidupkan lampu kamarnya, lalu setelah itu lampu kamar tersebut hidup dan anak-anak langsung lari melalui jendela kamar tersebut dan langsung lari kebawah, sampai di tangga barulah sdr ADAM menyusul anak-anak dan setelah itu barulah anak Anak dan sdr ADAM pulang kerumah sdr ADAM.

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?
2. Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya.

1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangsi reverensi dan pengembangan ilmu hukum tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Secara Praktis Dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya yang akan menambah wawasan tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang

dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar *flosofs* tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidak serasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan

¹¹ Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, hal.82.

¹² Ibid, hal.84

yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) yang menangani bidang-bidang tersebut.¹³

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang undangan.

¹³ Ibid, hal.85

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni dimana lingkungan tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergalan hidup.¹⁴

2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang sifatnya masuk dalam ranah hukum publik. Untuk itu, di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana (nestapa) dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sebagai aturan-aturan yang disertai dengan adanya ancaman maka, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum pidana sering juga digambarkan sebagai pedang yang bermata dua, yang satu sisi hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, namun di sisi lain, penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.¹⁵

Pengertian Hukum Pidana Menurut Prof Moelyatno, SH dalam bukunya yang berjudul “ Azas-azas Hukum Pidana “ antara lain beliau berpendapat sebagai berikut :

¹⁴ Ibid, hal 88

¹⁵ Yoyok Uruk Suyono, 2019, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya, Unitomo Press, hal.1

Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-pebuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pengertian tersebut pada alinea satu dinyatakan , apabila ada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang ia diancam dengan pidana tertentu, bahwa meskipun orang telah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas tetapi menurut bunyi alinea dua tindak pidana tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatannya dapat dipidana atau tidak.¹⁶

Hukum pidana juga memiliki kedudukan dalam sistem hukum, Sistem Hukum menurut pendapat Prof. Sudikno metrokusumo, SH adalah kesatuan utuh dari tatanan – tatanan yang terdiri dari bagian -bagian atau unsurunsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengkait secara erat. Untuk mencapai tujuan Kesatuan itu diperlukan kerja sama antara unsur-unsur tersebut. Jadi tegasnya system Hukum itu bukan hanya sekedar kumpulan peraturan - peraturan Hukum itu saling berkaitan dan tidak boleh terjadi konflik atau

¹⁶ Ibid, hal.4

kontradiksi di dalamnya. Jadi jika terjadi Kontradiksi akan di selesaikan oleh system itu sendiri, sehingga tidak di biarkan berlarut. Hukum yang merupakan suatu system tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan system yang dinamakan Sub Sistem, tetapi bersama-sama mewujudkan suatu kesatuan yang utuh. Jika kita ambil contoh system Hukum Indonesia, maka dalam system Hukum positif Indonesia tersebut akan terdapat Sistem Hukum Perdata, Sistem Hukum Pidana, Sistem Hukum Tata Negara dan lain – lain yang satu sama saling berbeda.¹⁷

Sistem hukum merupakan system abstrak dan terbuka artinya bahwa system Hukum itu terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkrit, tidak menunjukkan Kesatuan yang dapat di lihat, dan unsur-unsur itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya, serta unsure-unsur lain yang tidak termasuk dalam system mempunyai pengaruh terhdap unsur-unsur dalam system. Scolten, yang menyatakan bahwa tata Hukum itu sendiri tidak lengkap, oleh karenanya Sistem Hukum adalah system terbuka yang selalu membutuhkan masukan untuk penyempurnaan. Sistem Hukum *Anglo Sexon* (Anglo Amerika) dan system Hukum Eropa Kontinental.

a. Sistem Hukum *Anglo Sexon* (Anglo Amerika)

Sistem Hukum *Anglo sexon* mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang di sebut sebagai system” *Common Law* “ dan system “ *Unwritten Law* “ (Tidak tertulis walaupun di sebut *Unwritten* tidak sepenuhnya benar karena dalam system Hukum ini dikenal juga adanya sumber hukum yang tertulis (*Statutes*).

¹⁷ Ibid, hal.7

Sumber Hukum dalam system Hukum *Anglo sexon* ialah putusan-putusan Hukum / Pengadilan. Melalui putusan-putusan hakim (*Judicial Decisioans*) yang mewujudkan kepastian Hukum, mereka dibentuk menjadi Kaidah yang meningkat umum.

b. Sistem Hukum *Eropa Continental*

Sistem Hukum ini berkembang di Negara-negara daratan eropa dan sering di sebut sebagai “ *Civil Law* “. Peraturan-peraturan Hukumnya merupakan kumpulan-kumpulan dari berbagai Kaidah-kaidah Hukum yang ada Kekaisaran, yang di perintahkan oleh Kaisar Justianus pada abad VI yang kemudian disebut “ *Corpus Juris Civilis* “ Prinsip-prinsip Hukum yang terdapat didalam *Corpus Julis Civilis* dijadikan dasar perumusan dan Kodivikasi Hukum di Negara - negara Eropa seperti: Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika latin termasuk Indonesia pada masa penjajahan Belanda.¹⁸

Prinsip Utama yang menjadi dasar system Hukum eropa *Continental* adalah “ Hukum memperoleh kekuatan mengikat karena di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk Undang-undang dan tersusun sistematika di dalam Kodifikasi dan Kofilasi tertentu. Berdasarkan sumber Hukum itu, maka system Hukum Eropa *Continental* di bagi 2 golongan Hukum yaitu :

- a) Hukum Publik, yang termasuk di dalamnya :
 - Hukum Tata Negara
 - Hukum Administrasi Negara
 - Hukum Pidana dan Acara Pidana

¹⁸ Ibid, hal.8

- Hukum Publik antar Negara (Traktat) dll
- b) Hukum Privat , yang termasuk di dalamnya :
 - Hukum Sipil (Hukum Perdata dan Acara Perdata)
 - Hukum Dagang.
 - Hukum Perdata antar Negara (Traktat) dll

Jadi kedudukan Hukum Pidana dalam system Hukum adalah termasuk dalam bagian Hukum Publik dari system Hukum Eropa Continental ¹⁹

3. Teori Negara Hukum

Negara kekuasaan, adalah negara yang disandarkan hanya pada kehendak individu, personal atau kelompok minoritas yang mengklaim dirinya sebagai *high class*. Andaiapun ia berdalih sebagai negara hukum, maka dalih itu hanya sebatas label semata. Kekuasaan semata dilaksanakan dengan dalih hak. Negara hukum atau negara kekuasaan yang biasa juga disebutnya *Rechtsstaat and Rule of law*, *rechtsstaat* atau *machtstaat* lazim dipertanyakan dalam perbincangan-perbincangan atau diskusi-diskusi tentang politik (*politics*), hukum (*law*) dan kekuasaan (*power*). Negara hukum adalah negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisius personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan negara. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*).²⁰

¹⁹ Ibid, hal.9

²⁰ Nurul Qamar, Dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Makassar, CV.Social Politik, hal.1.

Negara hukum bersandar pada hukum dasar (*Constitution*), konstitusi atau hukum dasar (*Grondrecht*) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (*Funthamentale Recht*) atau (*Principle Of Law*), *Equality Before The Law*, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*Humanright*). Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya (*Public Service*), tanpa membedakan asal usulnya, agamanya, dan strata sosialnya. Sama dihadapan hukum negara (hukum positif). Pemerintahan dijalankan bukan berdasarkan kekuasaan, melainkan wewenang atau akumulasi hak dan kewajiban (*Right And Liability*). Kebijakan-kebijakan (*Policy*) negara hukum selalu cenderung bersifat kompromis dan realistis untuk kebutuhan kebutuhan mendasar bagi rakyat dan atau segenap warga masyarakat.²¹

F. KERANGKA KONSEPTUAL

1. **Penegakan Hukum** adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.²²
2. **Anak** adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis

²¹ Ibid, hal.2.

²² Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hal.32.

dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²³

3. **Pelaku** adalah orang yang melakukan sesuatu, orang yang mengerjakan atau melakukan perbuatan (baik atau jahat).²⁴

4. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang berkaitan dengan dengan kejahatan. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*.²⁵

5. **Pencabulan** adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.²⁶

6. **Polisi Resor** adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.²⁷

7. **Kabupaten Kuantan Singingi** adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Teluk Kuantan. Kabupaten ini berada di bagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten yang terkenal dengan Budaya Pacu Jalurnya dan merupakan Event Nasional tiap tahunnya²⁸

²³ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.8.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁵ Rodliyah & Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, hal.11.

²⁶ P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, hal.159

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 19.24)

²⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 21.00)

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi teluk kuantan. Jenis penelitian ini adalah *Observational Research* yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek dan objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Analitis artinya menganalisa secara kritis istilah dan pendapat, menjelaskan keyakinan dengan cara bertanya, membaca, membersihkan, dan mengelola dimana akhirnya ditemukan suatu hakikat tertentu.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi.

4. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan di kaji yang mempunyai karakteristik yang sama. sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposivesampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan di ambil karena ada pertimbangan tertentu. jadi, sampel diambil tidak secara acak tapi di tentukan sendiri oleh peneliti.

Tabel 1.2
Populasi Dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Penyidik/Penyidik Pembantu	3 Orang	1 Orang	30%
	Jumlah	4 Orang	2 Orang	50%

5. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di Polres Kuantan Singingi.

2. Data sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

Terdapat tiga jenis bahan hukum yaitu :

- **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan aturan yang ada yaitu meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data maupun dokumen dari instansi lokasi penelitian Polres Kuantan Singing, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

- **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Majalah, Surat Kabar Dan Sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- b. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi berhubungan dengan penelitian.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian, kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1) Pengertian Kepolisian

Istilah Polisi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya berbeda dengan pengertian polisi dari awal ditemukannya istilah tersebut. "Pertama kali ditemukan polisi dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintah Negara kota".²⁹

Di Indonesia pada zaman Belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu *bestuur*, *politea*, *rectspraa* dan *regeling*. Pada pengertian diatas, polisi (*politie*) termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum. Menurut Warsito Hadi Utomo, "Polisi yaitu sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat". Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut:³⁰

1. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum.
2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

²⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³⁰Farouk Muhammad, 2002, *Menuju Reformasi Polri*, Jakarta, Restu Agung, hal.76

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan Pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.³¹

2) Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan Pelayanan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, POLRI bertugas sebagai berikut:

³¹Ibid, hal.6

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³²

Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan Perundang-Undang lain. Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diberikan kepercayaan, amanah dan tanggung jawab oleh Negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

³²Ibid, hal.7

adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan.

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichtmatigheid yang sebagai besar bersifat preventif,
2. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan dimana sebagian besar sifatnya represif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan,
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memoirit seseorang,
- i. Mencari keterangan dan barang bukti,

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional,
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.³³

3) Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kuantan Singingi. Polres Kuantan Singingi terletak di Jalan Proklamasi, Kuantan Tengah, Sungai Jering, Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berada di bagian barat daya sekitar 165 Km dari Pekanbaru Ibukota Provinsi Riau yang memiliki aksesibilitas baik dan mudah dijangkau. Bagian barat Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.³⁴

4) Visi Dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

1. Visi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Terwujudnya Kepolisian Resor Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mitra masyarakat yang dipercaya dan profesional dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.³⁵

³³Ibid, hal.11

³⁴ Data Polres Kuantan Singingi.

³⁵ Ibid.

2. Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

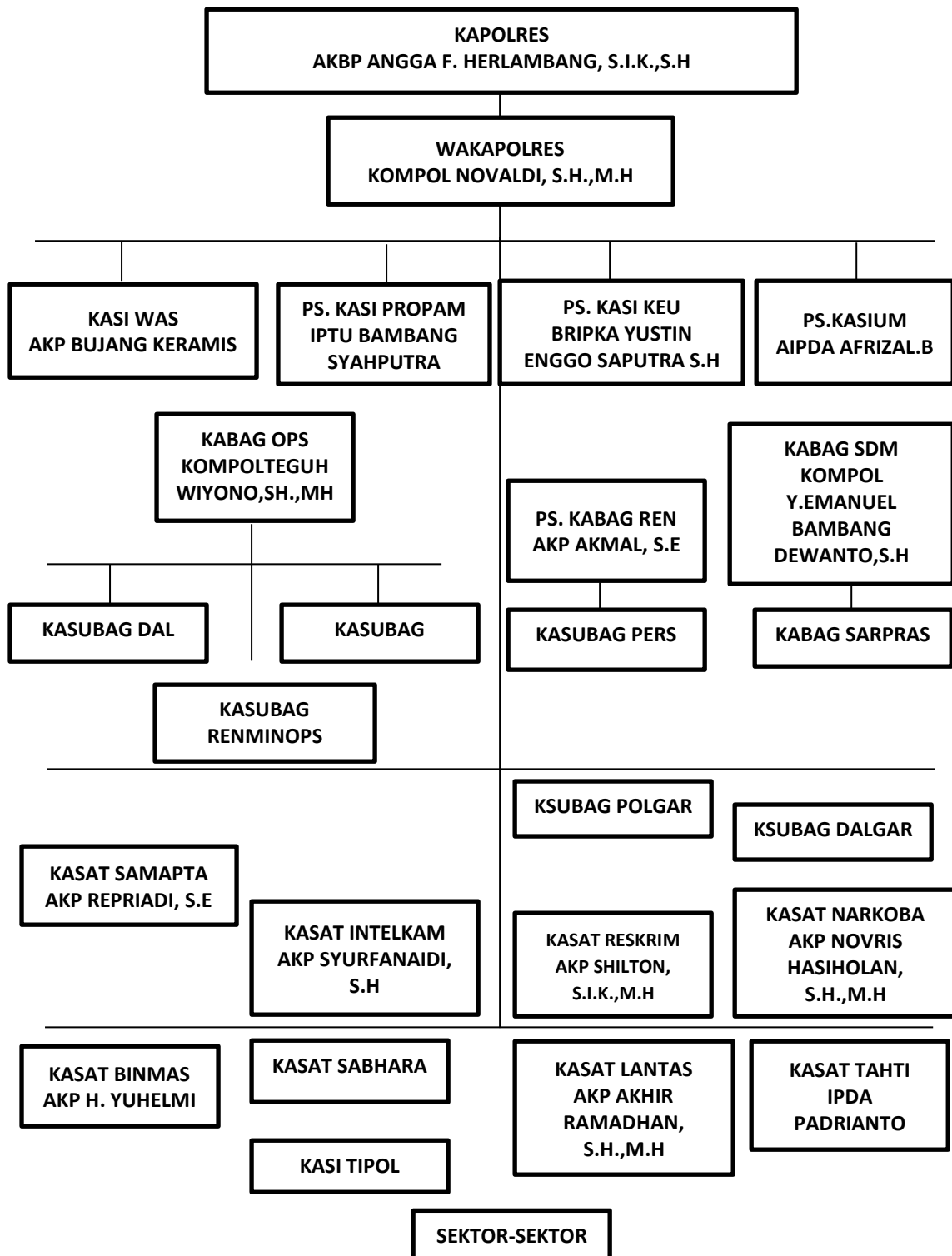
- a. Mengikut sertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menangani isu-isu gangguan kamtibmas dalam kerangka tugas pokok polri sebagai pemelihara kamtibmas.
- b. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- d. membangun, mengembangkan dan memelihara sarana prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil polri yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi kepolisian.
- e. mengembangkan dan membina serta mengelola/ memelihara solidaritas sumber daya manusia kepolisian resor kabupaten kuantan singingi dengan proporsional dan profesionalisme yang tinggi.³⁶

3. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

³⁶ Ibid.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kepolisian Resor Kuantan Singingi Tahun 2025



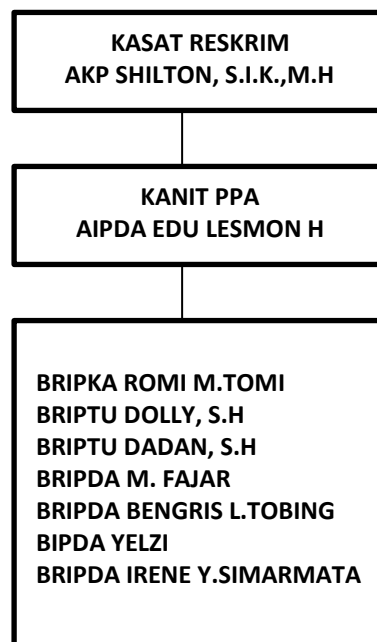
Sumber : Polres Kuantan Singingi

Dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi, dilaksanakan secara khusus oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

Adapun Struktur Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) Kepolisian Resor Kuantan Singingi di uraikan sebagai berikut :³⁷

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA)



Sumber : Polres Kuantan Singingi

³⁷ Ibid.

Penjelasan dari bagian struktur organisasi di atas adalah :

a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim)

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) di pimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) sebagai unsur pimpinan terdiri dari satu orang dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).³⁸ Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh:

1. **Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)** merupakan unsur yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak.
2. **Banit Pelayanan** merupakan unsur staf unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang bertugas melayani dan memberikan Pelayanan yang menyangkut bidang Perempuan dan Anak.
3. **Banit Penyidikan** merupakan unsur yang bertugas melaksanakan segala pekerjaan/kegiatan personil yang menyangkut bidang Penyidikan dan Penyidikan.³⁹

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1) Pengertian Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Selanjutnya kita dapat melihat perlindungan hak anak di Indonesia dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang bersamaan Pasal 2, ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979, menjelaskan tentang kesejahteraan anak yang berbunyi sebagai berikut: “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlunya adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.⁴⁰

2) Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁵ Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak.⁴¹

Berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak diantaranya dalam hak-hak anak yaitu:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

⁴⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak bukan untuk dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.8

⁴¹ Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang, hal.22

2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁴²

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktifitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- a. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kasih sayang dalam memberikan pelayanan asuhan terhadap anak juga harus mencerminkan kasih sayang yang sama dan tidak boleh membedakan. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam pasal 2 KHA ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna

⁴² Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.19

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau social, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau setatus lainnya baik dari anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2).”⁴³

Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Hampir semua orang tua sepakat dan menginginkan agar anaknya kelak menjadi anak yang terbaik dan sukses. Orang tua terkadang menginginkan agar anaknya menjadi anak yang penurut dan tidak membantah terhadap apa yang menjadi keinginan dan pemerintah orang tua, termasuk dalam menentukan arah pendidikan anak-anaknya. Apa yang menjadi harapan orang tua harus dilihat dari perspektif kemaslahatan anak. Bias jadi apa yang diharapkan oleh orang tuanya cenderung potensi yang sesuai dengan harapan orang tua. Semua kebijakan dan arahan tua harus berdasar kan kepentingan orang tua atau keluarga. Orang tua tidak boleh egois dalam mengarahkan anak. Prinsip ini terncatum dalam pasal 3 ayat (1)

⁴³M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.29

KHA:” dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan social pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislative, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua peyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan meyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak.⁴⁴

c. Anak merupakan amanat dan sekaligus anugerah dari Allah yang

Maha Esa. Mungkin saja anak yang dilahirkan oleh istri tidak sesuai dengan harapan suami, atau terkadang bahkan kelahiran anak tersebut justru tidak diharapkan. Suami istri mengharapkan agar mempunyai anak laki-laki atau perempuan, dan ternyata ia lahir cacat sehingga orang tua merasa malu atas keberadaan anak tersebut. Anak mempunyai hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya dan untuk tumbuh berkembang sewajarnya. Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1): “ Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjadi sampai batas maksimum kelangsungan hidup dan perkembangan anak.” Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan

⁴⁴ Ibid, hal.30

Hidup, Dan Perkembangan Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang.. untuk mejamin hak hidup tersebut berarti Negara harus kondusif, sarana dan perasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.⁴⁵

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Anak mempunyai hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Apapun pendapat anak harus didengar dan dihormati oleh siapapun yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Ketika pendapat anak didengar dan dihargai maka diharapkan untuk selanjutnya anak dapat kreatif dan mempunyai ide-ide segar dan cerdas. Anak jangan sampai takut untuk menyampaikan pendapat termasuk kepada orang tuanya, meskipun terkadang pendapat anak tersebut kurang relevan dan kurang sesuai dengan harapan orang tua. Apapun pendapat anak harus mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Prinsip dasar anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

⁴⁵ Ibid, hal.31

Kewajiban pemenuhan ha dasr anak tersebut bersifat hirarki secara berurutan. Yang dimaksud masyarakat adalah perseorangan, keluarga yang bukan merupakan keluarga anak, kelompok, organisasi social dan atau organisasi kemasyarakatan. Organisasi yang meyelenggarakan perlindungan anak bias berupa organisasi keagamaan atau organisasi non keagamaan. Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) KHA:”Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan di hargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.” Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu,dia tidak bias hana dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁴⁶

3) Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Inggris Tindak Pidana disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah

⁴⁶ Ibid, hal.32

atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.⁴⁷ Menurut Frans Maramis tindak pidana adalah Perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini, yaitu : adanya perbuatan, adanya pelaku, dan harus dipidana. Kemudian, Teguh Prasetyo tindak pidana adalah Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum)".⁴⁸

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah coq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang- undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata

⁴⁷Rodliyah&Salim HS, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, hal.11

⁴⁸Ibid, hal.13

dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁴⁹

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

⁴⁹Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers, hal.49

- Sifat melanggar hukum.
- Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁰

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*Dolus Atau Culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.⁵¹

⁵⁰ Ibid, hal.50

3) Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis- jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab 1 Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

- a. Kejahatan dan Pelanggaran. KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan

⁵¹Ibid, hal.51

seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Di sini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.⁵²

- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil). Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada *akibat yang dilarang*, delik itu dianggap selesai

⁵²Ibid, hal.58

jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya. Van Hamel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai "*delik yang dirumuskan secara formal*" dan "*delik yang dirumuskan secara material*".⁵³

- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*. *Dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan (*Schuld*) yang akan dibicarakan tersendiri di belakang. Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, Delilisan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, seperti diketahuinya, dan sebagainya. Delik *Culpa* didalam rumusannya memuat unsur kealpaan.
- d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis* Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Delik *commissionis*

⁵³Ibid, hal.59

barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522.⁵⁴

- e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan). Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Untuk perzinahan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat 2 dan 3). Beberapa waktu yang lalu ada usul agar delik perzinahan tidak lagi dimasukkan sebagai delik aduan, tetapi sebagai delik biasa. Ternyata banyak yang menentang, sebab hal itu dapat berakibat lebih parah. Di dalam proses penangkapan, orang awam dapat melakukan penangkapan

⁵⁴Ibid, hal.60

terhadap pelaku kejahatan jika dalam keadaan tertangkap tangan, yaitu tertangkap ketika sedang berbuat. Sebaliknya dalam masalah pembajakan buku, kaset, dan sebagainya, yang semula merupakan delik aduan di dalam UU Hak Cipta yang baru dinyatakan bukan sebagai delik aduan.⁵⁵

f. Jenis Delik yang Lain. Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain:

- Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
- Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.
- Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- Delik dengan *privilege* (*Geprivilegeerd Delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang

⁵⁵Ibid, hal.61

melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341), ancaman pidananya lebih ringan daripada pembunuhan biasa.

- Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya (Bab I-IV Buku II KUHP), dan juga tindak pidana subversi.
- Delik *propria*, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.⁵⁶

Didalam tindak pidana juga terdapat beberapa aliran yaitu Aliran monistis (Suatu Perbuatan, Melawan Hukum, Diancam Dengan Sanksi, Dilakukan Dengan Kesalahan, Oleh Orang Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan). Kemudian Aliran dualistis (Suatu perbuatan, Melawan hukum atau dilarang, Diancam dengan sanksi pidana.⁵⁷

⁵⁶Ibid, hal.62

⁵⁷Ibid, hal.66

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan urian pembahasan yang telah dijelaskan maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi atau disebut dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum berjalan dengan baik hingga proses pengadilan untuk penegakan hukum anak yang berhadapan dengan hukum wajib di dampingi oleh BAPAS (Balai Permasyarakatan). Langkah-langkah sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum, adapun proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi yaitu mulai dari tahap Penerimaan Laporan/Pengaduan, Penyelidikan, Penyidikan, Diversi, Penyerahan Ke Kejaksaan, Persidangan, dan Pelaksanaan Putusan.
2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi adalah : Tidak Tersedia Penyidik Khusus Anak, Tidak Tersedia Penjara Khusus Anak, Tidak Tersedia Psikolog, Harus Ada Pendamping Hukum Jika Pidana Penjara Diatas 5 Tahun

B. Saran

1. Penegakan Hukum yang adil harus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Namun, dalam proses penegakan hukum tersebut harus juga diperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut. Karena mereka masih anak-anak yang memerlukan bimbingan sebisa mungkin penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan trauma atau stres yang berlebihan bagi anak tersebut.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku masih banyak salah satunya adalah tidak tersedianya penyidik khusus anak, belum adanya penjara khusus anak, tidak tersedianya psikolog anak, dan pendampingan hukum. Agar hukum benar-benar berpihak pada anak, pemerintah perlu menyediakan penyidik khusus anak yang terlatih agar proses pemeriksaan tidak menekan mental anak. Selain itu, penjara khusus anak atau LPKA harus disediakan agar anak tidak dicampur dengan tahanan dewasa. Kehadiran psikolog juga penting untuk mendampingi kondisi emosional anak selama proses hukum. Terakhir, pendampingan hukum harus dilakukan sejak awal secara serius, bukan sekadar formalitas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Makasar, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*, IAIN Walisongo Semarang
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Beniharmoni Harefa, 2013, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Bandung, PT. Alumni.
- Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Edi Setiadi & Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Emilia Setyoning, 2010, *Kamus Tredy Bahasa Indonesia*, Surabaya, Apollo.
- Farouk Muhammad, 2002, *Menuju Reformasi Polri*, Jakarta, Restu Agung,
- Laden Marpung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, pt.alumni.

Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung, pt.alumni.

Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, Qiara Media.

Nurul Qamar, Dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*, Makassar, CV.Social Politik.

P.A.F.Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

Rodliyah & Salim, 2023, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Satu.

Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok, Rajawali Pers.

Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Yoyok Uruk Suyono, 2019, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Surabaya, Unitomo Press

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 19.24)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi (Diakses 13 Desember 2024, Pukul 21.00)